

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Secara prinsip, suatu perjanjian, baik jual-beli maupun utang-piutang adalah hubungan keperdataan. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*). Banyak kita dengar suatu perjanjian jual-beli atau utang-piutang antara individu kemudian mengalami kasus dan justru berujung pada masalah pidana. Padahal jelas-jelas perkara jual-beli atau utang-piutang, yang disertai perjanjian antara kedua pihak merupakan wilayah hukum perdata. Paling banyak terjadi adalah kasus perjanjian jual-beli berubah menjadi perkara Pidana penipuan.

Dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (bahasa Belanda), *contract /agreement* (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai "kontrak" atau "perjanjian".

Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum, Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHPperdata, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian.

Disamping istilah tersebut, dalam KUHPperdata juga menggunakan istilah perikatan, perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak

diberikan, pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap adalah :

Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi¹.

Tahir Tungadi bahwa, Perjanjian adalah

persetujuan atau sepakat untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda.

Istilah perjanjian dalam Pasal 1313 BW (*Burgelijk Weetboek*), perjanjian adalah :

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Oleh karena itu, tidak salah jika Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Perikatan yang Lahir dari Perjanjian² yang menyebutkan suatu perjanjian adalah :

Suatu perbuatan, antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang),perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua pihak yang berjanji tersebut.

Menurut Pasal 1320 BW (*Burgelijk Weetboek*) perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah³:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*,Bandung, Penerbit Alumni, 1986, Hlm34-55

²Gunawan Widjaja,Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, RajaGrafindo Persada,Jakarta, hlm 1

³ R.M Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*,Tarsito, Bandung, 2015, Hlm 12

Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana_seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasi itikad baik, Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal bayar), tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang mengajukan gugatan di pengadilan.

Dalam Hukum Pidana terdapat asas “*Nullum Delictum Nulla Poena sine Pre via Ledge Poenali*”, yaitu suatu perbuatan (Pidana) hanya dapat di hukum jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada Undang – Undang/ peraturannya dan mengancam pula dengan Pidana atau hukuman terhadap pelakunya, sebagai mana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa :

“Tiada perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan peraturan pidana dalam Undang – undang terdahulu dari perbuatan itu”

Kata – kata umum Hukum Pidana merupakan kata – kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian⁴, dimana tidak ada satu rumusan di antara rumusan – rumuasan yang ada, yang dapat di anggap sebagai rumusan sempurna yang dapat di berlakukan secara umum.

Sebagai contoh dapat dapat di kemukakan disini rumusan mengenai pengertian Hukum Pidana yang di buat oleh W.L.G Lemaire⁵ yang berbunyi :

“Het Stafrech is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sactie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ok zegen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandighegen het recht met straf reagert en waaruit deze straf bestaat”

⁴ P.A.P Laminatang, 2013,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra adtya bakti, Bandung, hal 1.

⁵ Lemaire,*Het Recht In Indonesie*, Hlm 145,

Yang artinya ;

Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan , serta hukuman yang bagaimana yang dapat di jatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana (delik) menurut Moeljatno,⁶Hukum Pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah persekutuan terjemaahan dari kata *Maatschap (Partnership)*, yang berarti dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama, yang mana salah satu bentuk persekutuannya adalah berbentuk CV (*Commanditair Vennontschap*).

⁶Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, cetakan ke-9, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015 Hlm 1.

Tak selamanya usaha dapat berjalan sesuai dengan kehendak, ada kalanya sebuah perusahaan mengalami keuntungan namun ada kalanya keadaan yang sebaliknya, sesuai dengan iklim bisnis yang berlaku dimana ketika baik penjual maupun pembeli tidak sanggup dalam memenuhi suatu pesanan ataupun pembayaran, yang disebabkan oleh banyak kemungkinan yang salah satu hal yang paling memungkinkan adalah Pailit.

Dalam perseroan komanditer kerugian perseroan komanditer yang ditanggung sekutu komanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*Beperkte Aansprakelijkheid, Limited Liability*). Sedangkan, bagi anggota atau pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus (*Daden Van Beheer*) yang disebut sekutu komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka.⁷

Didalam praktek keseharian perjanjian jual-beli banyak dilakukan yang dilakukan secara lisan, walaupun dilaksanakan antara dua perusahaan yang secara sah memiliki badan hukum dan dilakukan secara bertahun-tahun, namun tak selamanya usaha dapat berjalan sesuai dengan kehendak, ada kalanya naik ada kalanya turun sesuai dengan iklim bisnis yang berlaku, dimana ketika baik penjual maupun pembeli tidak sanggup dalam memenuhi suatu pesanan ataupun pembayaran, seringkali alternatif hukum Pidana dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah terakhir, seperti terjadi dalam kasus yang dihadapi oleh Sdri Neneng Hasanah selaku Direktur utama CV.Tekisha Sentosa Mandiri melawan PT. Kopolco Indonesia, kasus bermula saat CV.Tekisha Sentosa Mandiri mengalami “gangguan” keuangan yang

⁷ M.Yahya.Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 18

mengakibatkan tersendatnya pembayaran terhadap pesanan barang yang telah di ambil.

Kerjasama yang dilakukan oleh CV.Tekisha Sentosa Mandiri dengan PT. Kopolco Indonesia sudah berjalan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dan selama itu perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis hitam di atas putih, dan keadaan inipun berlaku selama bertahun tahun, pada tahun 2015 adalah tahun dimana CV.Tekisha Sentosa Mandiri mengalami permasalahan keuangan sebagai akibat dari pengelolaan perusahaan yang tidak baik yang berimbas pada terlambatnya bahkan sampai dengan ketidakmampuan CV. Tekisa Sentosa Mandiri untuk melakukan pelunasan pembayaran terhadap sisa hutang sebagai akibat barang yang di ambil dari PT. Kopolco Indonesia, ketidakmampuan dalam membayar ini pun coba untuk di bicarakan secara musyawarah mufakat, bahkan beberapa kali pertemuan CV. Tekisha Sentosa Mandiri memberikan surat jaminan dalam pelunasan tersebut termasuk jaminan sertifikat tanah, namun janji tinggalah janji bagaimanapun juga memulihkan kondisi suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang semudah membalikan tangan, Sdri Neneng Hasanah di dampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap beberapa kali kepada Direktur Utama PT. Kopolco Indonesia untuk membicarakan tentang pelunasan hutang yang tertunggak, namun dari beberapa surat pernyataan tentang pelunasan hutang yang di tandatangani oleh Sdri Neneng Hasanah selaku Direktur Utama CV. Tekisa Sentosa Mandiri dan PT. Kopolco Indonesia tersebut, Sdri Neneng Hasanah selaku Direktur Utama CV. Tekisa Sentosa Mandiri tidak dapat merealisasikan janji yang dituangkan dalam perjanjian bersama tersebut, sehingga PT. Kopolco Indonesia

melaporkan Sdri Neneng Hasanah Selaku Direktur utama CV.Tekisa Sentosa Mandiri melalui jalur hukum Peradilan Pidana.

Berdasarkan peristiwa hukum di atas penulis akan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **PENENTUAN KLASIFIKASI DELIK DI DALAM KASUS SENGKETA JUAL BELI DENGAN PERKARA PIDANA NO. PDM-570/KRWNG/12/2017 DI HUBUNGAN DENGAN KUHD JO KUHPIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Unsur-unsur Delik dalam sengketa Jual-Beli yang berubah menjadi persoalan Tindak Pidana ?
2. Bagaimanakah akibat Hukum dari sengketa Jual-Beli yang berubah menjadi Delik?
3. Bagaimana upaya Hukum yang harus dilakukan sehingga sengketa Jual-Beli dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa, permasalahan yang terjadi dalam sengketa Jual-Beli yang berubah menjadi persoalan Pidana , dari rumusan permasalahan diatas penulis berharap makalah ini mempunyai manfaat agar :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kapan sengketa Jual-Beli dapat berubah menjadi persoalan tindak Pidana;
2. Memberikan pemahaman akibat Hukum sengketa Jual-Beli yang di persoalkan menjadi tindak Pidana;
3. Memberikan solusi penyelesaian Hukum sengketa Jual-beli yang menjadi persoalan Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Digunakan sebagai upaya pengembangan dalam bidang Hukum Pidana, dimana penyelesaian Hukum yang di dapat lebih membuka wawasan dan cara pandang dalam penyelesaian tindak pidana;
 - b. Penelitian ini dapat menambah, mengembangkan dan memperdalam wawasan Hukum Pidana;
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum, praktisi maupun instansi terkait, bahwasanya pada hakikatnya antara penerapan Hukum Perdata dengan Hukum Pidana adalah hal yang berbeda;
 - b. Sebagai bahan masukan terhadap Penyidik Kepolisian dan Lembaga terkait yang bertugas menyelesaikan sengketa Perdata maupun dalam penyelesaian tindak Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk⁸ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

⁸ Moeljitno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam Hukum Pidana terdapat asas “*Nullum Delictum Nulla Poena sine Pre via Ledge Poenali*”, atau sering disebut sebagai Asas Legalitas, Kiranya terdapat kesamaan pandangan diantara para ahli hukum pidana bahwa pengertian Asas Legalitas adalah tiada perbuatan dapat di Pidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan Pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, menurut Moeljatno⁹ ada Tiga pengertian yang terkandung dalam asas Legalitas, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Dalam menentukan adanya perbuatan Pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan Hukum pidana tidak berlaku surut.

Selain asas diatas dikenal juga istilah *Restorative Justice* atau keadilan Restoratif¹⁰, *Restorative Justice* dikenal sebagai bentuk pendekatan

⁹ Moeljitno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm 27

¹⁰ Hiariej. O.S Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 44

penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait.

Pengertian Tindak Pidana (delik) adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh ketentuan hukum pidana¹¹.

Dalam Hukum Pidana Untuk mengetahui ada tidaknya sebuah tindak pidana, terdapat berbagai unsur, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan

¹¹ Moeljito, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 25

opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat

dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang, adapun Unsur - Unsur Tindak Pidana menurut Moeljitno¹², yaitu meliputi :

1. Adanya suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur unsur melawan hukum yang subjektif

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa hukuman dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana, hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain dimana hukuman dalam hukuman pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Berdasarkan teori maksud dan tujuan (*Relatieve/Doeltheorie*) hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu, dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana dimana terdapat upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (*Prevensi*)¹³, dimana Prevensi terdiri dari 2 (Dua) macam, yakni Prevensi Khusus yang ditujukan kepada si penjahat, dan Prevensi Umum atau *General* yang ditujukan kepada oknum agar takut akan menjalankan kejahatan.

¹² Moeljitno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm 69

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm 25

Dalam kehidupan berbisnis adalah hal biasa dilakukan sebuah Perjanjian atau Perikatan (*Verbinten*) salah satunya mengenai Jual – beli, Pengertian jual beli menurut KUHPerduta pasal 1457 adalah :

“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan”.

Dimana perikatan ini di terapkan sebagai komitmen bersama guna terciptanya kepercayaan (*Trust*) antara Penjual dengan Pembeli, Subekti¹⁴ memberikan pengertian mengenai perikatan dalam bukunya dikatakan :

“Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara kedua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.

Pada hakikatnya perjanjian Jual-Beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana perjanjian yang telah memenuhi unsur sah dari suatu perjanjian maka dapatlah dikatakan sah secara hukum, sebagaimana Mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Namun bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat yang di atur oleh suatu peraturan, oleh karena itu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis, dimana perjanjian tersebut mempunyai makna sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi suatu perselisihan, untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu

¹⁴ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, Hlm 1

diingkari maka perjanjian tersebut batal Demi Hukum, dengan demikian bentuk tertulis sebuah perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa.

Pada umumnya dari perjanjian yang dibuat secara sah dan memenuhi unsur sebagaimana termaksud dalam Pasal 1320 diatas maka lahirlah hak dan kewajiban, hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan wajib dipenuhi oleh para pihak, baik Pembeli maupun Penjual, akan tetapi dalam praktik ada kalanya Pembeli ataupun Penjual tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut Wanprestasi, dimana Wanprestasi sering dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian¹⁵, adapun mengenai bentuk wanprestasi menurut setiawan Oka¹⁶ adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi tapi tidak tepat waktu.
2. Tidak memenuhi Prestasi.
3. Memenuhi Prestasi tapi tidak sempurna.

Namun pada pelaksanaannya keadaan Wanprestasi di atas sering kita jumpai dalam penyelesaian perkaranya banyak menggunakan jalur Pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah¹⁷ :

“...the process, principle, and procedure by wich we approach problem and seek answer. In the social science the term applies to how one conduct reserch”.

¹⁵ Setiawan Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 19.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 19.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 46

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yang ditempuh sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-analitis yaitu menggambarkan atau menjabarkan permasalahan terkait judul dengan cara Mengutip dan menyusun dari berbagai sumber Hukum dimulai dari Peraturan Perundang – Undangan, buku-buku, maupun Litelatur tentang Hukum , mengenai Pasal – Pasal, Teori-teori ataupun asas – asas yang berkaitan dengan judul Penelitian, sebagai referensi yang berguna untuk memberikan konsep secara Hukum yang berlaku, sehingga dapat menentukan kualifikasi delik dalam permasalahan tindak Pidana NO. PDM-570/KRWNG/12/2017.

2. Metode Pendekatan


Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Teori – teori Hukum seperti teori hukum maksud dan tujuan (Teori *Relativie*) dan Pandangan/pendapat para sarjana Hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan di gunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut , dengan dasar bahwa penelitian ini untuk mengkaji Norma-Norma Hukum Pidana yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) terhadap

penentuan kualifikasi Delik pada perkara NO. PDM-570/KRWNG/12/2017.

3. Tahap Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan tahapan penelitian sebagai berikut, yaitu :

a) Tahapan Persiapan.



b) Penelitian kepustakaan.

Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan yang kemudian mengutip Pasal- Pasal dari sumber-sumber Hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) khususnya mengenai Jual-beli, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHD, serta bukti-bukti maupun arsip yang tidak dipublikasikan secara umum terkait permasalahan yang terdapat dalam Judul Penelitian.

c) Penelitian lapangan.

Metode Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data Primer, Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya baik dari hasil wawancara dengan Saudari Ibu Neneng Hasanah maupun dengan Kuasa Hukum Saudari Ibu Neneng Hasanah terkait permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan fakta yang akurat dalam penelitian ini, dilakukan melalui 2 (Dua) Teknik Pengumpulan data, yaitu ;

a. Studi Kepustakaan (*Liblary Reserch*)

Yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai *Literatur* (Kepustakaan) seperti peraturan Perundang - Undangan, buku teks, dan Ensiklopedia, yang dilakukan dengan cara *Inventarisasi* berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci juga

pengklasifikasian terhadap produk Peraturan Perundang – Undangan yang memiliki *Relevansi* dengan penelitian, yang dilakukan secara sistimatis dan terarah sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertetangan dengan aturan lainnya;

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*).

Yaitu Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian yaitu ke Pengadilan Negeri Karawang Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 4 Karawang, dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan guna memperoleh hasil atau informasi yang tepat.

5. Alat Pengumpulan Data.

a. Pengumpulan data secara *Yuridis-Normatif*.

Penelitian berupa penelitian kepustakaan berupa buku, doktrin, catatan hasil telaah dokumen dan catatan – catatatan selama proses penelitian berlangsung;

b. Pengumpulan data secara *Yuridis –Empirik*.

Pengumpulan data lapangan secara *Mix-Method* berupa *Observasi* dengan cara berinteraksi langsung dengan Saudari Ibu Neneng Hasanah beserta Kuasa Hukum Saudari Ibu Neneng Hasanah dengan cara *Non Directive Interview* atau berupa wawancara bebas.

6. Analisis Data

Analisa bersifat yuridis Kualitatif adalah menganalisa hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan

grafik atau rumus statistik, hanya menggunakan hasil penelitian
Kepustakaan dan lapangan.

7. Lokasi Penelitian

a. Secara Praktek lapangan

Metode penelitian penelitian berdasarkan penanganan Kasus/Lapangan secara langsung bersama dengan Lembaga bantuan hukum (LKBH) Suara Keadilan dengan cara berinteraksi dengan Saudari Ibu Neneng Hasanah, di mulai dari pelimpahan berkas tahap 2 di Kejaksaan Kabupaten kerawang sampai dengan adanya putusan yang mengikat dari pengadilan Negeri Kabupaten Karawang.

b. Dalam Mencari data Sekunder, Peneliti memanfaatkan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.

8. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Tahun				
		Agust	Sep	Okt	Nov	Des
		2018	2018	2018	2018	2018
1	Pengajuan dan Acc Judul					
2	Bimbingan up					
3	Seminar UP					
4	Penelitian Lapangan					
5	Pengolahan data					
6	Penulisan Laporan					

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Tahun				
		Jan	Feb	Maret	April	Mei
		2019	2019	2019	2019	2019
7	Penulisan Laporan					
8	Sidang Komprehensif					